

BAGIAN SATU:

HUKUM

DAN

NEGARA

Sejengkal dari Tubir¹

PENGEMBANAN HUKUM di negeri ini berada sejengkal dari tubir kegagalan. Bentangan empiris menunjukkan potret buram dalam pengapresasian fungsi-fungsinya. Sebut saja, isu deparpolisasi yang membunchah pertanda kader partai politik tak maksimal memainkan perannya.² Kemudian, keteledoran Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait prosedur standar operasi dalam pemeriksaan yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri terhadap terduga teroris Siyono.³

Di sisi yang lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Budi Supriyanto, tersangka kasus dugaan suap proyek jalan di Maluku. Tak lama sebelum itu, KPK menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait penundaan salinan putusan kasasi perkara korupsi pembangunan pelabuhan di Nusa Tenggara Barat tahun 2007–2008. Seorang pejabat

¹ Tulisan ini telah dimuat dalam rubrik Opini Buletin BPPM Mahkamah, pada 31 Maret 2016.

² Subhan SD, 2016, "Deparpolisasi", <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/13/07523101/Deparpolisasi?page=all>, diakses pada 18 Maret 2016.

³ Abba Gabrillin, 2016, "Kontras Duga Densus 88 Lakukan Pelanggaran HAM terhadap Siyono", <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/26/15183741/Kontras.Duga.Densus.88.Lakukan.Pelanggaran.HAM.terhadap.Siyono>, diakses pada 18 Maret 2016.

Mahkamah Agung adalah salah satu tersangkanya.⁴

Selanjutnya, ratusan jaksa terkena sanksi indisipliner akibat penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas pada periode 2013–2015.⁵ Sejumlah advokat pun tidak luput dari jeratan kasus suap. Rentetan kabar yang tak mengenakan itu, dalam perspektif sistem, merupakan produk (*emergent*) abnormal pengembangan hukum kita.

M. Husni Muadz mendefinisikan *emergent* sebagai produk yang lahir dari pola interaksi antarkomponen yang terdapat dalam sebuah sistem.⁶ Jika corak interaksi antarkomponen tersebut baik maka produknya akan baik. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, fenomena-fenomena hukum tersebut dapat dilihat sebagai suatu produk abnormal dari sistem hukum. Produk yang lahir akibat serangkain aktivitas antarpengembangan hukum yang juga abnormal.

Pengembangan hukum praktis dalam pembacaan Meuwissen merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari secara nyata, meliputi pembentukan, penemuan, dan bantuan hukum.⁷ Atas dasar itu, dapat dicermati bahwa

⁴ Abba Gabrillin, 2016, "Kasus Suap Pejabat MA Inisiatif Terdakwa yang Dijatuhi Putusan Kasasi", <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/11/17442231/Kasus.Suap.Pejabat.MA.Inisiatif.Terdakwa.yang.Dijatuhi.Putusan.Kasasi>, diakses pada 18 Maret 2016.

⁵ Theresia Felisani, 2015, "95 Jaksa dan 70 Pegawai Tata Usaha Kena Sanksi", <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/01/05/95-jaksa-dan-70-pegawai-tata-usaha-kena-sanksi>, diakses pada 18 Maret 2016.

⁶ M. Husni Muadz, 2014, *Anatomi Sistem Sosial*, Pembelajaran Gelar Hidup, Mataram, hlm. 75

⁷ Lihat Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 117.

aktor pengemban hukum terdiri dari beragam profesi, mulai dari hakim, jaksa, advokat, polisi, legislatif, serta eksekutif. Apabila fenomena hukum terkini merupakan produk abnormal, berarti betapa rendahnya kualitas dasar dan corak interaksi profesi-profesi dalam sistem pengembanan hukum di Indonesia.⁸

Hal ini disebabkan, pertama, aktor pengemban hukum kita hanya mengemban tugas-tugas keprofesiannya secara individual tanpa mengindahkan visi kolektifnya.⁹ Visi untuk menghasilkan produk pengembanan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Jika diurut-urur, pengembanan ini tidak mengandung validitas nilai sehingga berujung sporadis. Padahal, menurut Jurgen Habermas, untuk melakukan suatu perubahan yang menyeluruh dibutuhkan sebuah kerja kolektif. Kerja kolektif ini harus berlandaskan makna bersama.¹⁰ Interaksi yang dibangun antarkomponen sistem hukum guna menghidupkan makna bersama tersebut mensyaratkan tiga validitas.

Pertama, semua hal yang disampaikan dalam interaksi mesti merupakan sebuah kebenaran. *Kedua*, penyampaian kebenaran tersebut didasari dengan kejujuran. *Ketiga*, kebenaran yang disampaikan secara jujur itu harus memiliki nilai manfaat bagi pihak lain. Tampaknya, fondasi nilai inilah yang kini keropos dan tidak berkelindan erat dalam praktik pengembanan hukum kita.

⁸ Hayyan ul Haq, *Mafia Peradilan Vs Law Society*, Kompas 19 Oktober 2005.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Franz Magnis Suseno, 2006, *Etika Abad Kedua Puluh*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 234.

Penyebab kedua, lemahnya kultur hukum berupa legitimasi yang merupakan salah satu akar munculnya perilaku patuh terhadap hukum.¹¹ Dalam teori-teori modern, legitimasi yang berlaku adalah rasionalitas. Karena hukum modern bersifat instrumental, ia harus menggunakan sarana rasional untuk mencapai tujuannya sehingga pendidikan atau konsep ilmu pengetahuan saat ini menjadi dasar validitas kepatuhan terhadap hukum modern.

Berbagai fenomena pengembangan hukum di Indonesia sudah memperlihatkan kerapuhan basis pengetahuan pengembannya. Kecenderungannya ialah hukum digunakan secara permisif-pragmatis demi kepentingan sebagian golongan atau kelompok. Alih-alih hendak mewujudkan keadilan dan ketertiban umum dengan hukum yang demikian, yang terjadi malah keriuhan dan kegaduhan.

Semoga pengembangan hukum di Indonesia yang bersih dan profesional guna menciptakan ketertiban bagi masyarakat, bukan sebuah utopia.

¹¹ Lawrance M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 217.

Isyarat Kegaduhan Pembantu Presiden¹²

KEBIJAKSANAAN PRESIDEN JOKO WIDODO tengah diterpa badai ujian dan turbulensi. Badai tersebut kini tampaknya berembus dari lingkungan para pembantu presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Wakil presiden dan menteri-menteri negara saling bersilang pendapat mengenai beberapa kebijakan pemerintah. Silang pendapat tersebut, sayangnya, tidak dibingkai secara konstruktif dan mengemuka menjadi konsumsi publik.

Yang terkini adalah silang pendapat antara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (20/05/2016). Perdebatannya muncul di kitaran kebijakan pemerintah untuk merekonsiliasi peristiwa tahun 1965.

Selain itu, masih lekat di ingatan beberapa kegaduhan lain para pembantu presiden. Semisal, silang pendapat antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

¹² Ditulis sebagai ringkasan awal penelitian Program Kreativitas Mahasiswa yang didanai oleh Dikti periode 2015–2016. Penelitian dengan judul “Relasi Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK” ini dilaksanakan oleh anggota tim: Istigfaro A. Ajizi, Umar Mubdi, Suyudi Khomarudin, dan Albert Sudirman. Tulisan ini dimuat oleh www.selasar.com pada 21 November 2016.

Rizal Ramli terkait program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Kemudian, persetujuan Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said berada pada polemik Blok Masela. Rizal Ramli dan Menteri BUMN Rini Soemarno juga sempat bersitegang terkait peninjauan ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia, serta seteru lainnya.

Silang pendapat para pembantu presiden yang mengemuka ke publik tersebut, memberikan beberapa isyarat.

Menepis Kekhawatiran

Pertama, konsekuensi negatif yang dikhawatirkan timbul bila terjadi kegaduhan dalam kabinet adalah melemahnya stabilitas politik dan pemerintahan. Jika terjadi, hal itu selanjutnya berimbas pada terhambatnya proses pembangunan dan implementasi program prioritas nasional. Namun, menurut sebagian kalangan, kekhawatiran itu bisa ditepis.¹³

Pasalnya, hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) terkait evaluasi publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada kuartal pertama tahun 2016 (17/04/2016), menunjukkan potret yang cemerlang. Bahwa keyakinan publik Indonesia atas kepemimpinan dan keberlangsungan pemerintahan Jokowi-JK kian meningkat.

Artinya, dengan adanya penilaian yang baik dari masyarakat, berarti pemerintahan Jokowi-JK cukup stabil terutama dalam hal pengambilan kebijakan kesejahteraan

¹³ Wawancara bersama Ari Dwipayana pada 25 April 2016.

yang strategis. Di sisi lain, kegaduhan atau silang pendapat yang terjadi dalam Kabinet Kerja bukan menjadi soal di masyarakat. Masyarakat masih bisa mengompensasi permasalahan tersebut dengan adanya kebijakan pemerintah yang selama ini dirasa cukup baik.

Hal itu didukung pula dengan bentangan empiris bahwa permasalahan silang pendapat para pembantu presiden tidak bersifat ideologis. Pemerintahan Jokowi-JK sejauh ini tidak terpengaruh atas ideologi partai yang berkuasa pada periode tertentu. Jikapun ada, Presiden Jokowi semestinya akan mudah mengatasinya dengan modal kewenangan konstitusional sekaligus sederet hak prerogatif kepala pemerintahan.

Kualitas Kepemimpinan Presiden

Kedua, secara jujur harus dikatakan, kekhawatiran akan konsekuensi negatif dari kegaduhan dalam Kabinet Kerja tersebut masih tersisa. Bahkan, hal ini dapat menjurus ke tubir yang lebih curam, yakni mengenai kualitas kepemimpinan dan kebijaksanaan presiden.

Kegaduhan pembantu presiden dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK disebabkan oleh ketidaktegasan presiden.¹⁴ Dalam ungkapan lain, kegaduhan itu merupakan eksekusi dari kegagalan kepemimpinan presiden.¹⁵

Argumentasinya, pertama, sistem presidensial dapat dipahami sebagai keadaan di mana rakyat memberikan mandat secara langsung.¹⁶ Dalam penerapannya, Indonesia

¹⁴ Wawancara bersama Zainal Arifin Mochtar pada 15 April 2016.

¹⁵ Wawancara bersama Andi Sandi A. pada 25 Mei 2016.

¹⁶ Wawancara bersama Abdul Gaffar Karim pada 10 Mei 2016.

tidak menganut sistem presidensial secara murni atau semi presidensial. Hal ini berimplikasi pada kedudukan presiden yang sangat bergantung pada perimbangan kekuatan politik yang ada dalam ranah legislatif.

Sebagian tecermin dalam komposisi kabinet karena para menteri ditunjuk dengan mengikuti komposisi kekuatan partai politik (parpol) yang ada di parlemen. Yang menjadi permasalahan serius kemudian ialah menteri-menteri dalam kabinet masih setia kepada parpol di saat mereka dituntut untuk setia dan loyal kepada presiden. Kegaduhan mudah terjadi ketika kebijakan dari parpol di parlemen berbeda dengan kebijakan presiden.

Sebagian yang lain tecermin dari penyandingan sistem presidensial dengan sistem multipartai. Penyandingan ini membuat kekuatan presiden sebagai *single chief of executive* menjadi berkurang. Dalam penalaran yang wajar, akan sulit bagi presiden membentuk kabinet yang adil bagi semua partai pendukungnya. Akan selalu ada negosiasi politik yang membuat posisi presiden harus mengalah dengan partai-partai pendukung presiden.

Pada tiap-tiap bagian itulah figur kepemimpinan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara memiliki peranan penting. Sistem presidensial yang demikian membutuhkan seorang presiden yang kuat dan tidak mudah terbawa arus sehingga, wajar dikatakan jika kegaduhan para pembantu presiden itu mengisyaratkan posisi kepemimpinan presiden yang lemah. Serta, ketidaksiapan strategi presiden untuk menjaga kestabilan tubuh kabinetnya.

Kedua, dalam perspektif hukum, Pasal 4 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 dan Pasal 17 UUD NRI 1945 menyatakan, wakil presiden dan menteri negara berkedudukan sebagai pembantu presiden dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sebagai pemegang tertinggi kekuasaan pemerintahan (*executive*) di Indonesia, presiden secara tunggal mengemban kewenangan terkait segala keputusan dalam kekuasaan pemerintahan. Berbeda dengan kekuasaan di bidang lain, legislatif misalnya, di mana kekuasaan tertingginya dipegang oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Atau juga kekuasaan yudikatif yang tidak dilaksanakan secara tunggal, melainkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adanya kekuasaan yang melekat secara tunggal pada presiden berdampak besar pada pengaruh model kepemimpinan atau figur presiden terhadap pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan (*executive*).

Dalam hal itu, Presiden Jokowi tidak menunjukkan perannya sebagai kepala pemerintahan yang mampu mengontrol dan mengendalikan para pembantunya, yakni wakil presiden dan para menteri negara. Adanya hak prerogatif presiden untuk menentukan keberadaan dari pembantu presiden semestinya dapat digunakan secara maksimal oleh presiden demi kepentingan rakyat.